

## Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern

Lailiy Muthmainnah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: lailiy@ugm.ac.id<sup>1</sup>



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.  
Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 18-12-2023

Direview: 01-03-2023

Publikasi: 30-09-2023

### Abstrak

Kepatuhan pada hukum umumnya dipahami sebagai sebuah keharusan, sehingga pelanggaran hukum berarti hukuman. Berbeda dengan tipe pelanggaran hukum biasa, pembangkangan sipil seringkali justru dipilih oleh warga negara sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ketika saluran-saluran yang ada secara formal dianggap tidak mampu lagi bekerja. Pada konteks masyarakat demokrasi modern hal ini menarik untuk dikaji karena terkait dengan *problem* legitimasi negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang terbentuk atas kontak sosial. Hal inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis interpretasi, koherensi, holistika, idealisasi, heuristika, dan deskripsi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa gerakan pembangkangan sipil merupakan upaya dari warga negara untuk menekan pemerintah agar melakukan peninjauan ulang atas standar moral yang akan diterapkan pada masyarakat melalui mekanisme hukum. Pada konteks ini, hal yang ditekankan adalah hukum tidak boleh sekadar sebagai aturan formal (*quid iuris*) yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, melainkan hukum harus mencerminkan keadilan masyarakat (*quid ius*). Ketika secara substantif aturan hukum melanggar prinsip keadilan, maka tindakan pembangkangan sipil lebih dipahami sebagai sebuah kewajiban moral, sehingga konsekuensi hukuman dapat diabaikan. Spirit perlawanan dalam gerakan pembangkangan sipil akan senantiasa berjangkar pada kesadaran moral akan fungsi keadilan dalam hukum. Pembangkangan sipil menjadi wajah moral dari pelanggaran hukum yang memiliki kekuatan transformatif radikal untuk melakukan perombakan terhadap kelembagaan ataupun tatanan sosial politik yang ada. Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses demokrasi konstitusional yang terus mengalami perubahan, penyempurnaan, dan tidak pernah final.

**Kata Kunci:** pembangkangan sipil; filsafat hukum; demokrasi; keadilan; perlawanan

### Abstract

In general, compliance with the law is mandatory so breaking the law means punishment. In contrast to law violations in general, civil disobedience is chosen by citizens as a means of voicing people's aspirations when formal channels are deemed unable to work anymore. In the context of a modern democratic society this is interesting to study because it is related to the problem of state legitimacy as an organization of power that is formed through social contact. This is the focus of the study in this research. This study uses hermeneutics methods with methodical elements as follows: interpretation, coherence, holistic, idealization, heuristics, and description. The results of the study indicate that the civil disobedience movement is an attempt by citizens to pressure the government to review the moral standards that will be applied to society through legal mechanisms. In this context, law should not merely be a formal rule (*quid iuris*), but law must reflect social justice (*quid ius*). When the law substantively violates the principle of justice, civil disobedience is better understood as a moral obligation so that the consequences of punishment can be ignored. The spirit of resistance in the civil disobedience movement will always be anchored in a moral awareness of the function of justice in law. Civil disobedience becomes the moral face of lawlessness which has a radical transformative power to reform existing institutions or socio-political structures. This is a necessity in the process of constitutional democracy which continues to changes, refinements, and never final.

**Keywords:** civil disobedience; legal philosophy; democracy; justice; resistance

## 1. Pendahuluan

Hukum adalah realitas sosial yang tidak pernah lepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Secara normatif setiap warga negara harus taat pada aturan hukum negara. Hukum digunakan sebagai sarana untuk menjembatani beragam kepentingan dari warga negara. Melalui mekanisme yang bersifat koersif, norma hukum akan ditegakkan dengan menuntut ketaatan dari setiap warga negara untuk patuh karena diandaikan hukum sebagai perwujudan dari kebaikan umum. Meski demikian, beberapa pertanyaan kritis dapat diajukan antara lain, “Apakah memang warga negara memiliki kewajiban moral untuk menaati hukum? Apa yang menjadi dasar legitimasi negara untuk melakukan “pemaksaan” atau mewajibkan warga negara untuk taat kepada hukum tersebut? Lantas, bagaimana jika hukum dirasa tidak memihak kepentingan atau hak warga negara, bolehkan warga negara melakukan pembangkangan atau menolak untuk mentaati hukum?”

Pilihan warga negara untuk melakukan tindakan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) menunjukkan bahwa ada hal yang secara substantif dianggap telah hilang dari hukum. Keberadaan hukum yang secara normatif dimaksudkan untuk menjamin tertib sosial di masyarakat ternyata tidak selalu berjalan mulus, beberapa diantaranya justru menimbulkan polemik dan aksi massa yang menyerukan penolakan atau pemboikotan. Pada konteks Indonesia, masih teringat jelas peristiwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1998 dan menghasilkan pergantian kekuasaan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi. Terbaru, masyarakat dapat menyaksikan aksi massa secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi pada bulan Oktober 2020. Tuntutan utamanya berkisar pada pembatalan Omnibus Law dan meminta diterbitkan peraturan pemerintah pengganti UU. Hal tersebut disebabkan keberadaan Omnibus Law yang ditengarai bermasalah dalam proses legislasi-nya, yaitu tidak transparan dan minim partisipasi publik. Serikat buruh juga menilai Omnibus Law Cipta Kerja lebih mementingkan kepentingan pengusaha daripada pekerja/ buruh. Mekanisme pembangkangan sipil kemudian dianggap sebagai jalan yang dapat ditempuh ketika saluran politik yang ada telah tersumbat (Bintang, 2020).

Tidak hanya di Indonesia, bentuk-bentuk pembangkangan sipil juga pernah terjadi di berbagai negara. Contoh lain untuk pembangkangan sipil terjadi di India. Mahatma Gandhi melakukan aksi pembangkangan sipil untuk menolak kebijakan pajak garam di masa kolonial Inggris (*Salt March*). Pada masa kolonial Inggris, masyarakat India tidak boleh memproduksi garam secara mandiri, tetapi mereka dikenai harga yang mahal atas garam yang dikonsumsi yang bahkan bukan produksi mereka sendiri. Atas ketidakadilan tersebut, Gandhi beserta pengikutnya menyuarkan penolakan atas pajak garam dengan berjalan kaki ke berbagai wilayah/ kota di India). Aksi ini dikenal dengan istilah *satyagraha*, yaitu perlawanan tanpa kekerasan terhadap kejahatan. Sepanjang jarak yang ditempuh (386 km) mereka tidak bosan-bosannya menyuarkan penolakan terhadap pajak garam tersebut. Pada aksi ini Gandhi memperoleh banyak pengikut meskipun sebagian besar pengikutnya harus berakhir di penjara. Namun demikian, perjuangan Gandhi pada akhirnya tidak sia-sia karena mampu mengantarkan India memperoleh kemerdekaannya (Duignan, 2020).

Selain India, gerakan *civil disobedience* juga terjadi di Amerika Serikat. Sebagai contoh yaitu *Boston Tea Party*, yang merupakan bentuk protes atau penentangan warga atas pajak tak langsung (teh) oleh Inggris kepada koloni Amerika. Hal ini dikarenakan menurut mereka “*no taxation without representation*”. Pembangkangan tersebut telah memicu pergolakan yang pada akhirnya justru melahirkan negara Amerika Serikat (Duignan, 2020).

Di Alabama AS pada tahun 1955 misalnya, Rosa Parks bertindak sendiri menolak UU Pemisahan tempat duduk di dalam bus. Rosa Parks duduk di kursi bus yang diperuntukkan untuk kulit putih. Ketika kursi tersebut diminta oleh seorang pria kulit putih, dia menolak secara sopan. Atas tindakannya tersebut Rosa ditangkap karena dianggap telah melanggar UU tersebut. Namun, hal ini memicu reaksi boikot pada alat transportasi bus yang berlangsung lebih dari setahun, sampai akhirnya ditetapkan perubahan Undang-Undang segregasi bus pada tahun 1956 (Tempo, 2020).

Model-model pembangkangan sipil juga terjadi di beberapa negara wilayah Baltik, seperti Estonia, Lituania, dan Latvia. Negara-negara ini memperoleh kemerdekaan dari Rusia setelah masyarakat di wilayah tersebut menggelar aksi pertunjukkan/menyanyi bersama sambil berpegangan tangan dan menggenggam tangan satu sama lain untuk yang menggelorakan semangat patriotisme. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu-lagu yang menyuarkan negara mereka atau tentang akar budaya mereka, selain budaya Rusia saat itu. Padahal hal ini jelas dilarang berdasar UU yang berlaku di Rusia saat itu. Gerakan pembangkangan sipil ini

ternyata berhasil mengantarkan negara-negara tersebut untuk memperoleh kemerdekaan (Tempo, 2020).

Beberapa contoh pembangkangan sipil tersebut di atas menunjukkan bahwa model pembangkangan sipil banyak dipilih sebagai mekanisme untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ketika saluran aspirasi yang ada secara formal dianggap tidak mampu lagi bekerja. Meskipun hasilnya sangat variatif, tetapi aksi ini menunjukkan bahwa hukum yang secara normatif dibuat untuk menciptakan tertib sosial di masyarakat terkadang tidak selalu diterima oleh masyarakat sebagai yang baik bagi mereka, yang akan mengantarkan mereka pada kebahagiaan (*eudaemonia*) sebagaimana tujuan hukum menurut Aristoteles (Ata, 2009).

Pada konteks masyarakat demokratis, justifikasi atas pembangkangan sipil (*civil disobedience*) juga menjadi hal yang tidak lepas dari berbagai perdebatan. Nilai kebebasan sebagai spirit demokrasi seringkali dijadikan sandaran utama untuk menjustifikasi tindakan pembangkangan sipil ini, di samping juga nilai moral. Meski demikian, tindakan ini tetap saja memunculkan problem dilematis terkait legitimasi negara. Pada konteks inilah penting untuk mempertanyakan lagi dasar-dasar argumentasi yang dapat digunakan untuk menjustifikasi pembangkangan sipil (*civil disobedience*) khususnya dalam konteks masyarakat demokrasi modern. Hal ini sesungguhnya terkait erat dengan persoalan esensi hukum khususnya sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana mewujudkan keadilan di masyarakat.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan objek kajian adalah tindakan *civil disobedience* (pembangkangan sipil) yang dikaji/dianalisis secara kritis dengan perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis interpretasi, koherensi, holistika, idealisasi, heuristika, dan deskripsi (Bakker, 1990). Maksud unsur-unsur metodis tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Interpretasi: peneliti berusaha memahami makna yang terkandung dalam data yang telah diperoleh dari proses eksplorasi pustaka. Melalui proses interpretasi, peneliti berupaya untuk menerobos data yang telah diperoleh untuk menemukan situasi problematis, berupa struktur hakiki serta nilai-nilai dasar yang berperan di dalamnya. Atas dasar ini maka evaluasi kritis kemudian akan dapat dilakukan.
- b. Koherensi: meneliti kaitan antara semua unsur dalam filsafat tersembunyi yang melatarbelakangi *civil disobedience*. Mencoba menemukan keterkaitan logis antara unsur-unsur tersebut, untuk kemudian ditentukan mana unsur yang paling utama dan mana yang merupakan unsur pendukung.
- c. Holistika: melihat seluruh unsur nilai ataupun struktur yang telah ditemukan pada tahapan interpretasi sebelumnya untuk diidentifikasi, dilihat dalam rangka keseluruhan hakikat manusia, bersama dengan manusia, dengan dunia, dan dengan Tuhan. Pemahaman secara holistik ini kemudian akan mengarah pada pemahaman untuk mampu meletakkan masing-masing unsur dalam situasi yang konkret.
- d. Idealisasi: Setelah diketahui dan dipahami situasi yang terjadi dalam objek material yang diteliti, maka lebih lanjut akan dapat ditemukan berbagai macam inkonsistensi, ketidakselarasan, ataupun penyimpangan. Berdasarkan hal ini maka dapat disusun sebuah konsepsi filosofis yang bersifat korektif menuju ke arah idealisasi konsep tertentu.
- e. Heuristika: berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti kemudian mencoba untuk merumuskan ke dalam konsep baru yang representatif dan proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis.
- f. Deskripsi: temuan konsep baru kemudian akan disajikan dengan deskripsi konkret sehingga akan dapat dilihat jawaban yang diberikan atas problem yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pembangkangan Sipil (*Civil disobedience*)

Istilah pembangkangan sipil atau *civil disobedience* diciptakan oleh Henry David Thoreau dalam esainya tahun 1848. Esai ini dilatarbelakangi oleh kondisi perang Meksiko pada tahun 1846-1948 dan untuk pertama kalinya esai tersebut diterbitkan pada tahun 1949 dengan judul *Resistance to Civil Government* (Ata, 2009). Secara umum esai karya Thoreau tersebut menggambarkan penolakannya untuk membayar pajak burung nuri yang dimaksudkan sebagai simbol penolakannya terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika saat itu. Thoreau menolak perang agresif Amerika terhadap Meksiko. Menolak perbudakan di negara selatan dan sebagai bentuk protes atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat Indian. Pada esainya tersebut Thoreau memaparkan bahwa sesungguhnya

hanya sedikit orang yang melayani masyarakat dengan hati nurani, karena sebagian besar justru menentang masyarakat atau justru menempatkan masyarakat sebagai musuh. Sesungguhnya manusia secara moral memiliki kewajiban untuk menentang kebijakan pemerintah apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan suara hatinya (*conscience*) karena kebebasan individu bersifat autentik (Delmas dan Brownlee, 2021; Ata, 2009).

Pembangkangan yang dilakukan Thoreau memang tidak berefek secara langsung pada keadilan. Dibutuhkan kurang lebih lima puluh tahun untuk kemudian gagasan Thoreau tersebut baru dikenal di dunia internasional. Adalah filsuf Rusia Leo Tolstoy, yang mengenalkan pemikiran Thoreau tersebut ke publik, yang kemudian juga diikuti oleh pejuang hak masyarakat Indian, serta Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah pejuang yang memelopori pembangkangan sipil di India dengan tanpa kekerasan (*Satyagraha*) untuk menolak pajak garam dan menolak kolonialisme Inggris, serta menyadarkan hak-hak warga masyarakat India. Pembangkangan sipil tanpa kekerasan yang diserukan oleh Gandhi akhirnya membawa keberhasilan, yaitu dengan ditandatanganinya Pakta Gandhi-Irwin, meskipun Gandhi akhirnya meninggal karena dibunuh pada tahun 1947 (Ata, 2009).

Pada perkembangan lebih lanjut John Rawls memberikan definisi tentang pembangkangan sipil yang diterima secara luas. Menurut Rawls pembangkangan sipil terjadi tatkala pembuat kebijakan tidak menghormati prinsip keadilan diantara individu yang bebas dan setara. Rawls bahkan menyebut pembangkangan sipil (*civil disobedience*) sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Pada masyarakat demokratis akan ditandai dengan pengakuan dan penerimaan atas konstitusi yang dipandang adil. Meski demikian, dalam masyarakat dapat saja terjadi ketidakadilan, sehingga menurutnya perlu dipertanyakan sampai pada titik mana warga masyarakat harus taat terhadap hukum atau sebaliknya harus berhenti taat pada hukum demi mempertahankan kebebasan dan ketidakadilan. Rawls kemudian mendefinisikan pembangkangan sipil sebagai gerakan yang bersifat publik, tanpa kekerasan, berdasarkan hati nurani, tetapi tindakan politik (Rawls, 1999). Gerakan ini bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan tujuan untuk mengoreksi hukum ataupun kebijakan pemerintah. Mekanisme pembangkangan sipil dianggap sebagai sarana untuk menyadarkan kembali rasa keadilan dari mayoritas anggota masyarakat. Selain itu, gerakan pembangkangan sipil juga menegaskan kepada masyarakat dan juga pemerintah bahwa prinsip kerjasama yang *fair* diantara warga yang bebas dan setara tidak lagi dihargai. Pada perkembangan lebih lanjut, pemikiran tentang pembangkangan sipil juga dilakukan oleh Joseph Raz yang lebih menekankan pada konsep bahwa pembangkangan sipil merupakan kewajiban warga negara (Bedau, 1991).

Selanjutnya pada pemikiran Scheuerman dalam bukunya yang berjudul *Civil Disobedience* pembangkangan sipil dikelompokkan ke dalam tiga model teoritis. *Pertama*, model spiritual, seperti dicontohkan dalam pembangkangan sipil ala Gandhi dan Martin Luther King Jr.; *kedua*, model liberal, dicontohkan oleh Rawls; dan *ketiga*, model demokrasi, yang dicontohkan oleh Hannah Arendt dan Jürgen Habermas (Scheuerman, 2018).

Pembangkangan sipil model spiritual menekankan pada kesetiaan terhadap kebenaran ilahi, yang diperkuat dengan penekanan pada praktik spiritual dan tubuh. Gandhi dan Martin Luther King berbagi pandangan bahwa tindakan langsung tanpa kekerasan terhadap tatanan sosial politik yang sangat tidak adil adalah kekuatan jiwa. Seperti yang tersirat dalam istilah *satyagraha*. Pembangkangan sipil memperoleh kekuatannya dari komitmen pada kebenaran ilahi dan dasarnya dari cinta daripada kekerasan, yang untuk sampai pada kondisi ini dibutuhkan disiplin tubuh dan mental yang ketat. Ketika dilakukan dengan cara yang benar, kekuatan jiwa memiliki kekuatan untuk membawa perubahan politik yang luas, bahkan perombakan radikal terhadap tatanan sosial politik yang ada. Cakupan yang radikal ini menjadi kekuatan utama pada model spiritual. Meskipun demikian, Scheuerman berpendapat bahwa model spiritual ini memiliki kelemahan. Ketika pembangkangan sipil dikaitkan dengan konsepsi universal tentang kebenaran ilahi maka hal ini membuat keberadaannya menjadi tidak sesuai untuk masyarakat pluralis di mana banyak diantaranya bukan penganut agama yang homogen atau bahkan tidak beragama. Model yang semacam ini tidak akan dapat digunakan untuk memersuasi mereka karena fondasi spiritual yang berbeda, sehingga muncul problem elitisme moral pada pihak yang mengklaim akses kepada kebenaran ilahi tersebut (Scheuerman, 2018).

Pembangkangan sipil model kedua adalah model liberal yang menekankan pada normativitas tiga aspek yaitu hukum, politik, dan moral. Pembangkangan sipil adalah tindakan publik, tanpa kekerasan, hati-hati namun politis, bertentangan dengan hukum, tetapi biasanya dilakukan dengan tujuan membawa perubahan dalam hukum atau kebijakan pemerintah. Rawls

menggarisbawahi, bahwa pembangkangan sipil adalah cara protes yang sesuai hanya untuk masyarakat yang kerangka konstitusional dan sistem hukumnya secara fundamental adil tetapi membutuhkan reformasi dalam cara-cara tertentu. Model liberal mencoba untuk menginterpretasi ulang hubungan antara pelanggaran hukum politik dan penghormatan terhadap hukum. Penghormatan terhadap hukum tidak berarti penghormatan terhadap hukum tertentu, melainkan kesetiaan pada sistem hukum yang menunjukkan nilai-nilai hukum substantif seperti kejelasan, publisitas, keumuman, prospektifitas, konsistensi, dan keteguhan. Pada tataran tertentu Gandhi dan King juga sesungguhnya menekankan pentingnya menghormati hukum, tetapi interpretasi Rawls jauh lebih unggul karena terlepas dari pencerahan spiritual/keilahian. Meskipun demikian, model Rawlsian juga memiliki persoalan, terutama karena membatasi pembangkangan sipil pada upaya untuk mereformasi kerangka hukum-politik yang dipandang secara fundamental sudah adil dan tidak meninggalkan ruang konseptual untuk upaya mengubah institusi sosial dan ekonomi. Untuk itu, perlu belajar dari model demokrasi (Rawls, 1999; Scheuerman, 2018).

Ketiga, model demokrasi. Model ini seperti halnya model liberal yang memiliki orientasi sekuler, melepaskan normativitas pembangkangan sipil dari kebenaran ilahi. Namun, pada pembangkangan sipil model demokrasi secara produktif bergerak melampaui model liberal melalui penekanannya pada partisipasi warga negara untuk secara aktif membentuk kerangka hukum-politik. Arendt menekankan “bertindak bersama,” sementara Habermas menekankan “bermusyawarah bersama,” tetapi keduanya melihat demokrasi konstitusional sebagai proyek yang belum selesai, sebagai proses hukum dan pembuatan konstitusi yang berkelanjutan oleh warga negara, yang mungkin tidak pernah berakhir yang dalam konteks ini pembangkangan sipil justru memiliki kontribusi yang vital (Scheuerman, 2018).

#### **b. Pembangkangan Sipil: Hak Politik atau Kewajiban Politik?**

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa karakteristik yang muncul untuk sebuah tindakan atau gerakan dapat dikategorikan dalam pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Menurut Scheuerman syarat untuk tindakan dapat dikategorikan sebagai pembangkangan sipil ada empat hal yaitu: (a) berusaha untuk menghasilkan perubahan internal pada asosiasi politik tertentu, biasanya adalah negara konstitusional; (b) menunjukkan “kesetiaan pada hukum”; (c) bersandar pada normativitas bercabang tiga yaitu hukum, politik, dan moral; dan (d) menunjukkan komitmen terhadap seperangkat standar umum yaitu keadaban, kesadaran, publisitas, dan antikekerasan (Scheuerman, 2018).

Sementara itu, jika mengacu pada pemikiran John Rawls, maka ada tiga kondisi utama yang dapat digunakan sebagai dasar justifikasi dari tindakan pembangkangan sipil, yaitu (Rawls, 1999): Pertama, gerakan pembangkangan sipil dibatasi pada kondisi dimana terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, prinsip kebebasan yang sama untuk semua warga, termasuk pelanggaran prinsip persamaan kesempatan yang *fair* bagi semua warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh prinsip tersebut di atas berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara seperti hak untuk hidup layak, hak untuk beragama dan beribadah secara bebas, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dsb yang ketika terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut, maka kelompok yang dirugikan berhak untuk mengoreksi. Kedua, pembangkangan sipil dapat dilakukan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapat respon yang baik dari penguasa. Misalnya, ketika kelompok minoritas berupaya menyuarakan aspirasinya kepada pihak penguasa namun tidak memperoleh tanggapan, bahkan ketika telah dilakukan dengan aksi-aksi nyata seperti demonstrasi maupun pendudukan tempat publik. Ketiga, pembangkangan sipil secara substantif merupakan tuntutan prinsip keadilan yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapat perlakuan secara sama. Pada konteks ini jika sebuah gerakan pembangkangan sipil atas satu kelompok tertentu dibenarkan maka gerakan pembangkangan sipil yang dilakukan oleh kelompok lain juga harus dibenarkan, meski demikian syarat bahwa pembangkangan sipil haruslah merupakan pilihan terakhir dari berbagai mekanisme yang ada tetap harus dipatuhi (Rawls, 1999).

Dari ketiga syarat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan pembangkangan sipil hanya dapat dibenarkan ketika terjadi pelanggaran yang serius atas keadilan. Harus ada kondisi yang menunjukkan telah terjadi ketidakadilan yang nyata/objektif dalam konteks ini, dimana upaya yang dilakukan tidak dengan jalan kekerasan. Hal ini disebabkan jika gerakan pembangkangan sipil dilakukan dengan jalan kekerasan maka hal tersebut akan berujung pada kondisi ketidakteraturan yang dapat saja lebih parah dari kondisi sebelumnya. Hal ini harus dihindari, karena untuk menegakkan keadilan tidak boleh digunakan cara-cara yang

bertentangan dengan rasa keadilan. Pada konteks ini dapat dilihat bahwa pembangkangan sipil dipahami oleh Rawls sebagai “hak” politik warga negara (Rawls, 1999).

Maeve Coeke mengembangkan pemaknaan pembangkangan sipil sebagai tindakan politik transformatif yang dimotivasi oleh konstelasi masalah etika, hukum dan politik. Gagasan ini sesungguhnya memiliki kedekatan ide dengan gagasan Rawls tersebut di atas (Cooke, 2016). Sementara itu perspektif yang dikembangkan oleh Joseph Raz lebih melihat pada gerakan pembangkangan sipil sebagai “kewajiban moral politik” (Bedau, 1991). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa konsep hak hanya akan relevan jika berkaitan dengan kebebasan subjek untuk memilih melakukan tindakan yang sesungguhnya dilarang atau dianggap salah. Misalnya tuntutan hak berbicara dimana kebebasan berbicara dilarang di negara tersebut. Pada konteks ini, otonomi subjek yang ditantang untuk memilih. Karena meskipun kebebasan berbicara tadi dilarang oleh negara, tetapi subjek tetap berhak untuk menggunakan haknya tersebut secara otonom.

Untuk dapat memahami konsep bahwa pembangkangan sipil merupakan kewajiban politik maka Joseph Raz mengawalinya dengan mengubah fokus pertanyaan dari “apakah dalam kondisi tertentu pembangkangan sipil dapat dibenarkan?” menjadi “apakah pembangkangan sipil merupakan tindakan yang benar?” (Ata, 2009). Pertanyaan pertama lebih mengarah pada konsep hak, sedangkan pertanyaan kedua lebih mengarah pada konsep kewajiban/ keharusan. Dua hal ini penting dibedakan karena ada kecenderungan untuk membatasi gerakan pembangkangan sipil, utamanya yaitu dengan tanpa kekerasan. Namun, apakah tindakan pembangkangan sipil yang dilakukan dengan kekerasan harus ditolak sama sekali? Tentu saja tidak. Apabila kejahatan yang hendak dilawan ternyata juga mengandung kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah misalnya, maka penggunaan kekerasan untuk menghentikan tindakan kejahatan tersebut tentu saja dibenarkan. Selain itu, dimungkinkan pembangkangan sipil dilakukan tanpa kekerasan, tetapi efeknya jauh lebih fatal. Misalnya, pemogokan yang dilakukan oleh sopir ambulans efeknya akan jauh lebih fatal dibandingkan sekadar tindakan vandalisme (Delmas dan Brownlee, 2021; Ata, 2009).

Meski demikian dipahami bahwa ada kekhawatiran ketika kekerasan dipilih sebagai jalan untuk melakukan pembangkangan sipil apalagi jika hal ini diasumsikan sebagai “hak”. Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan pembangkangan sipil dengan alasan yang salah kemudian atas dasar prinsip persamaan hak, maka orang lain yang juga akan melakukan gerakan pembangkangan sipil dengan dasar alasan yang sama harus dibolehkan, maka ini merupakan argumen yang keliru. Ketika seseorang menolak untuk membayar pajak dengan alasan tarif pajak yang terlalu tinggi, sehingga akan menurunkan keuntungan perusahaannya, ini sesungguhnya bukan alasan yang tepat. Jika atas dasar prinsip persamaan hak kemudian kelompok lain yang juga enggan membayar pajak dengan alasan yang sama, maka sesungguhnya tindakan pembangkangan sipil yang dilakukan tidak didasarkan pada argumentasi yang tepat. Oleh karena itu, dasar tindakan atau motif dari pembangkangan sipil menjadi hal yang penting untuk dilihat. Apakah sungguh-sungguh dilakukan untuk menghapuskan ketidakadilan atau hanya semata-mata demi kepentingan individu atau kelompok saja sehingga hal tersebut murni adalah pelanggaran hukum, bukan pembangkangan sipil.

Argumentasi bahwa pembangkangan sipil merupakan hak politik juga bermasalah ketika diterapkan bersama dengan argumentasi tentang keotonomian individu yang meyakini bahwa individu yang bersangkutan merupakan person yang paling tahu tentang tindakannya, apakah secara moral benar atau tidak. Asumsi ini membawa konsekuensi pada keyakinan bahwa setiap individu berhak untuk melakukan penilaian moralnya sendiri untuk mencapai apa yang dianggapnya sebagai baik (Ata, 2009).

Hal tersebut di atas tentu memunculkan banyak masalah, misalnya terkait dengan pertanyaan apakah memang hanya individu yang memiliki kemampuan menilai tindakannya ataukah ada otoritas/lembaga moral dan penegak hukum yang juga mampu menilai. Misalnya, terkait dengan contoh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu menolak membayar pajak, institusi seperti kantor pelayanan pajak tentu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menilai tindakan individu tersebut yang menolak untuk membayar pajak. Lembaga tersebut akan menilai apakah tindakan individu tersebut benar atau salah. Bahkan ketika otoritas/ lembaga moral tidak ada maka ketidaksepakatan moral dapat diselesaikan dengan argumen yang rasional (Ata, 2009).

Di samping dua hal yang telah dipaparkan sebelumnya, masih ada satu persoalan lagi yang muncul ketika pembangkangan sipil diletakkan sebagai hak politik. Persoalan tersebut terkait dengan prinsip *fairness*, yang memberikan ruang yang sama bagi setiap individu untuk melakukan pembangkangan sipil. Problemnnya adalah “apakah setiap klaim dalam

pembangkangan sipil harus diterima?” Tentu saja tidak. Ketika tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maka pihak lain dapat menolak hal tersebut karena alasan bertentangan dengan tujuan utama dari gerakan pembangkangan sipil yaitu mengoreksi ketidakadilan.

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut di atas, maka Joseph Raz berupaya untuk menyusun argumen yang mampu menunjukkan prinsip-prinsip umum dari kegiatan politik warga yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, pada penjelasan lebih lanjut Raz berupaya untuk menunjukkan bagaimana pembangkangan sipil tersebut dapat dilegitimasi meskipun melawan hukum dengan menekankan pada konteks hak warga negara atas partisipasi politik. Disini Raz membedakan antara pembangkangan sipil sebagai hak legal serta pembangkangan sipil sebagai hak moral (Bedau, 1991).

Pada *liberal states* maka pembangkangan sipil akan ditempatkan sebagai hak legal. Artinya keterlibatan warga terhadap mekanisme partisipasi politik diakui dan dilindungi oleh hukum. Sementara itu, pada *illiberal states* kebebasan tidak ditempatkan sebagai nilai utama yang harus dilindungi, sehingga pada konteks ini jika terjadi pembangkangan sipil maka hal tersebut akan lebih dilihat sebagai hak moral. Mengapa hak moral? Karena pada *illiberal states* pelanggaran terhadap hak partisipasi warga negara merupakan hal yang lumrah, sehingga warga negara memiliki hak secara moral untuk tidak menaati hukum karena dianggap sebagai jalan untuk melaksanakan hak warga negara. Namun, kondisi ini tidak dapat berlaku pada *liberal states*. Pada *liberal states*, hak partisipasi politik warga negara dilindungi dan dijamin melalui hukum, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak mematuhi hukum. Sehingga klaim bahwa pembangkangan sipil dalam *liberal states* merupakan hak warga negara tidak dapat diterima. Lantas bagaimana jika terjadi pembangkangan pada negara tersebut? Hal ini dalam sudut pandang Joseph Raz tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan sipil karena hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dijamin oleh negara. Sehingga dalam sudut pandang Raz, pembangkangan sipil hanya dapat diterapkan dalam *illiberal states* (Bedau, 1991).

Meski demikian, harus diakui bahwa ada aturan/ hukum yang tidak adil atau buruk dalam *liberal states*. Jika terjadi kondisi pembangkangan sipil maka hal tersebut harus dilakukan karena memang sungguh-sungguh *benar*, bukan karena “hak”. Oleh karena itu, pembangkangan sipil harus diambil sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan kepentingan politik yang secara rasional dipandang baik.

Terkait dengan penjelasan di atas, ada perbedaan mendasar antara tindakan pembangkangan sipil dengan pelanggaran biasa. Beberapa karakteristik yang dapat ditemukan dalam pembangkangan sipil antara lain adalah (Delmas dan Brownlee, 2021) berikut ini.

- 1) Kesadaran: konsepsi kesadaran mengacu pada subjek/pelaku pembangkangan sipil bahwa tindakan pembangkangan yang dilakukan merupakan bentuk konsistensi moral mereka terhadap apa yang mereka persepsi sebagai kepentingan masyarakat. Pada konteks ini pembangkangan sipil ditujukan kepada pihak pemegang kekuasaan untuk menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang mengatur kerja sama di antara orang-orang yang bebas dan setara belum dihormati oleh para pembuat kebijakan. Aspek kesadaran semacam ini-lah yang juga muncul dalam gerakan aksi Gandhi ataupun Martin Luther King Jr.
- 2) Komunikasi: pada setiap tindakan pembangkangan sipil ada aspek komunikatif yang muncul, tidak hanya menunjukkan penolakan atas hukum atau kebijakan yang ada, tetapi juga mendorong untuk dilakukan perubahan atas hukum atau kebijakan tersebut. Aspek komunikasi ini akan berkaitan erat dengan aspek publisitas nantinya. Karena ketika mekanisme pembangkangan sipil dilakukan dengan sengaja dan terbuka sebagai bentuk komunikasi kepada pihak-pihak yang dituju, maka hal tersebut diharapkan akan mendorong ke arah perubahan yang dimaksud.
- 3) Publisitas: aspek publisitas berkaitan dengan aspek sebelumnya, yaitu komunikasi. Menurut Rawls, pembangkangan sipil tidak pernah tertutup atau terselubung. Pembangkangan sipil selalu dilakukan secara terbuka, di depan umum, dan dengan pemberitahuan kepada otoritas hukum. Alasan mengapa pembangkangan sipil harus diberitahukan kepada otoritas hukum adalah terkait dengan tujuan dari pembangkangan sipil itu sendiri. Pemerintah dan publik harus tahu mengenai tujuan dari gerakan pembangkangan sipil tersebut. Meskipun demikian, pemberitahuan kepada otoritas hukum tersebut tidak selalu terjadi. Karena publisitas terkadang mengurangi atau merusak upaya untuk berkomunikasi melalui pembangkangan sipil. Jika seseorang mempublikasikan niatnya untuk melanggar hukum, maka dia memberi kesempatan bagi lawan politik dan otoritas hukum untuk membatalkan usahanya untuk mengomunikasikan gagasannya tadi.

- 4) Tanpa kekerasan: pembangkangan sipil yang dilakukan tanpa kekerasan akan mengurangi efek negatif dari pelanggaran hukum. Karakteristik ini dapat dijumpai pada pembangkangan sipil ala Gandhi maupun Martin Luther King Jr, di mana aksi pembangkangan sipil dilakukan melalui gerakan revolusioner tanpa kekerasan. Meski demikian, ada beberapa kritik yang dimunculkan atas konsepsi kekerasan ini. Diantaranya adalah masalah tidak jelasnya konsep kekerasan itu sendiri, terkait mana bentuk kekerasan yang relevan. Selain itu, jika melihat pada dampak, maka ada beberapa tindakan pembangkangan sipil dengan strategi tanpa kekerasan, tetapi justru kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan kekerasan. Serta terkadang untuk mendukung efektivitas komunikasi/ tujuan dari pembangkangan sipil beberapa tindakan kekerasan ringan harus dilakukan supaya perhatian lebih tertuju serta lebih menunjukkan keseriusan dari gerakan tersebut.

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut di atas dapat dilakukan pembedaan terkait tindakan mana yang termasuk dalam kategori pelanggaran biasa dan mana yang termasuk pembangkangan sipil, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukuman layak diterapkan atau tidak.

### **c. Pembangkangan Hukum dan Konsekuensi Hukuman**

Pada konteks negara demokratis, pembangkangan sipil bukanlah suatu kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembangkangan sipil lebih didasarkan pada tindakan pelanggaran yang dilakukannya saat melakukan pembangkangan, misalnya merusak properti, memblokir jalan, merusak fasilitas umum, dll. Oleh karena itu, sebagaimana telah disebutkan di atas pada konteks ini hakim dituntut untuk mampu membedakan antara pelanggaran biasa dan pembangkangan sipil.

Pada pelanggaran biasa pelaku cenderung akan menyembunyikan tindakan pelanggaran yang sudah dilakukannya agar tidak diketahui pihak lain. Hal ini disebabkan ada kecenderungan dari pelaku untuk memperoleh manfaat ataupun tidak mendapatkan kerugian atas pelanggaran yang dilakukannya. Kondisi ini berbeda dengan pelaku pembangkangan sipil. Pada pembangkangan sipil, pelaku justru akan berupaya agar tindakan pembangkangannya tersebut diketahui oleh publik ataupun otoritas hukum yang ada, sehingga akan mendapat respon sesuai yang mereka inginkan. Perbedaan tersebut di atas menunjukkan bahwa yang membedakan dua jenis tindakan tersebut, pelanggaran biasa atau pembangkangan sipil, adalah adanya perbedaan motivasi dari pelakunya.

Selain perbedaan dalam hal motivasi tindakan, hal yang membedakan juga adalah kesediaan dari pelaku untuk menerima konsekuensi hukum atau hukuman. Pada pelanggaran biasa, pelaku memiliki kecenderungan untuk menghindari dari konsekuensi hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal tersebut nampak dari penjelasan sebelumnya bahwa para pelaku pelanggaran biasa akan cenderung menyembunyikan pelanggaran yang sudah dilakukannya agar tidak terkena sanksi hukum. Sedangkan, pada pembangkangan sipil, konsekuensi hukuman dianggap sebagai tanda ketaatan mereka terhadap hukum dan sekaligus membedakan mereka dari pelaku pelanggaran biasa. Para pelaku pembangkangan sipil akan bersedia menerima konsekuensi hukuman dari tindakan mereka. Kesediaan untuk menerima hukuman tersebut memiliki konsekuensi yang besar. Tidak hanya untuk menegaskan kemurnian motif tindakan, melainkan juga untuk menunjukkan kepada mayoritas bahwa konsekuensi hukuman tidak terlalu dipedulikan oleh pelaku pembangkangan sipil karena tindakan mereka tersebut diyakini sebagai benar dan sesuai dengan hati nurani mereka (Delmas and Brownlee, 2021).

### **d. Pembangkangan Sipil dan Problem Legitimasi**

Untuk dapat memahami konsekuensi-konsekuensi dari tindakan pembangkangan sipil dapat dimulai dari pemahaman konsep kewajiban politik bagi warga negara. Kewajiban politik adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk taat hukum. Konsep ini tentu mengandaikan bahwa eksistensi negara telah terjustifikasi sebelumnya. Mengapa? Karena negara adalah pemegang otoritas politik yang memiliki kewenangan untuk memonopoli tindakan kekerasan secara *legitimate*. Tindakan monopoli kekerasan secara legitimate ini dapat dilakukan secara langsung melalui *apparatus justitia* ataupun secara tidak langsung yaitu melalui aturan hukum (Wolff, 2006). Oleh karena itu, ketaatan terhadap aturan hukum merupakan sebuah konsekuensi logis bagi warga negara ketika mereka bertempat tinggal dalam sebuah negara.

Dalam *Crito* dikisahkan mengapa Sokrates menolak untuk melarikan diri dari penjara dan bertahan dengan keputusannya meskipun dia tahu bahwa dirinya tidak bersalah. Ada dua argumen yang mendasari tindakan Sokrates tersebut. Pertama, Sokrates sangat menekankan

pentingnya konsistensi moral sehingga Socrates lebih suka menyerahkan hidupnya daripada mengompromikan prinsip-prinsipnya. Melarikan diri justru menunjukkan dirinya salah dan menghancurkan hukum yang diyakininya harus dipatuhi. Kedua, Socrates menyatakan bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum Athena karena dirinya telah menikmati hak dan manfaat sebagai warganegara. Hal ini merupakan bentuk persetujuannya atas otoritas negara, meskipun terjadi secara diam-diam (*tacit consent*) (Delmas dan Brownlee, 2021).

Sementara itu John Locke berpendapat bahwa seorang individu memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum hanya jika dirinya telah menyetujui aturannya (Wolff, 2006). Oleh karena itu, perlu ada proses kontrak sosial. Pada kontrak sosial tersebut akan terjadi pelimpahan hak-hak individu pada otoritas yang ada, sehingga dari proses inilah akan diperoleh legitimasi atas kekuasaan yang berdaulat. Otoritas yang berdaulat ini yang nantinya akan menjamin hak-hak warga. Dalam upaya mewujudkan perlindungan atas hak-hak warga maka disusunlah aturan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu/warga negara. Dengan kata lain, pembangkangan atas hukum dapat dilihat sebagai tindakan yang mencederai upaya negara untuk menciptakan ketertiban dan pemenuhan hak-hak dari warga negara. Hal ini berarti bahwa pada konteks kehidupan bernegara, tindakan pembangkangan sipil akan memiliki konsekuensi terhadap legitimasi politik dari penguasa. Hal ini disebabkan eksistensi negara akan semakin diteguhkan dengan aturan hukum/konstitusi negara. Aturan hukum bersifat koersif/memaksa bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, adanya gerakan pembangkangan sipil telah meruntuhkan *image* negara yang kuat dan konsekuensi lebih lanjut dari hal ini adalah legitimasi negara akan dipertanyakan ulang (Lefkowitz, 2007).

Berkaitan dengan problem legitimasi tersebut di atas, hal yang menjadi pokok kajian dalam gerakan pembangkangan sipil adalah apakah tindakan tersebut dapat dijustifikasi. Pertimbangan bahwa secara moral kebijakan atau hukum yang dibuat sungguh-sungguh telah melanggar prinsip keadilan yang karenanya secara moral dapat diterima, meskipun secara hukum tidak. Terlebih lagi jika pembangkangan sipil tersebut dilakukan dengan jalan kekerasan. Oleh karena itu hukuman diberikan bukan atas dasar tindakan pembangkangan sipilnya melainkan atas dasar tindakan kekerasan saat melakukan pembangkangan sipil (Morreall, 1976).

Asumsi bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, maka warga negara juga dituntut untuk menggunakan jalur partisipasi politik yang sah sebelum beralih ke metode jalur ilegal. Maknanya, pembangkangan sipil dapat dibenarkan hanya jika digunakan sebagai upaya terakhir. Namun, disadari bahwa tujuan dari pembangkangan sipil tersebut merupakan hal yang ditentang oleh penguasa, maka jalur hukum mungkin memang kurang efektif. Di samping itu, jika dikatakan bahwa pembangkangan sipil hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir maka klaim atas kondisi yang kemudian dapat dikatakan sebagai situasi pilihan terakhir adalah sesuatu yang tidak begitu jelas. Terkait dengan kondisi ini Rawls memberikan kriteria bahwa misalnya dengan melihat kondisi penguasa yang tidak tergoyahkan dan apatis sehingga jalur hukum dipastikan akan sia-sia, maka pembangkangan sipil dapat ditempuh sebagai jalur alternatif. Mekanisme koordinasi antar kelompok minoritas (yang melakukan pembangkangan sipil) mestinya juga perlu diperhatikan supaya agenda yang dituju dapat tercapai, yaitu perubahan ke arah yang positif. Hal ini penting diperhatikan mengingat dalam setiap gerakan pembangkangan sipil akan muncul konsekuensi-konsekuensi yang tak terhindarkan, yaitu sebagai berikut (Delmas dan Brownlee, 2021).

- a. Pertama, pembangkangan sipil dapat menjadi kekuatan pemecah belah dalam kehidupan masyarakat.
- b. Kedua, karena pembangkangan sipil biasanya dirancang untuk menarik perhatian publik (karakter publisitas dan fungsi komunikasi) maka hal ini dapat menyebabkan warga negara berpikir untuk menggunakan pembangkangan sebagai cara untuk mencapai perubahan apa pun dalam hukum atau kebijakan yang mereka anggap dapat dibenarkan.
- c. Ketiga, pembangkangan sipil tidak hanya dapat mendorong munculnya gerakan pembangkangan sipil yang lain, tetapi juga dapat mendorong sikap tidak menghormati hukum secara umum, khususnya jika hukum dianggap lunak terhadap jenis pelanggaran tertentu.

Meski demikian, klaim empiris tersebut di atas akan tetap dipertanyakan ulang, bahwa apakah memang pembangkangan sipil dapat memecah belah masyarakat ataupun mendorong pelanggaran yang lain? Apakah kondisi sungguh-sungguh akan menjadi lebih buruk jika hal tersebut terjadi, atau justru sebaliknya, karena berjalannya fungsi komunikasi dari tindakan pembangkangan sipil justru akan dapat membuat perubahan ke arah yang positif, sebagaimana yang dicita-citakan sebagai esensi gerakan. Dengan menggunakan sudut pandang Hannah Arendt inilah yang disebut dengan "bertindak bersama" dalam konteks demokrasi konstitusional sebagai sebuah proyek yang akan terus disempurnakan dan belum final, bahkan mungkin

penyempurnaannya tidak akan pernah usai (Scheuerman, 2018). Hal ini vital karena adanya kecenderungan dari otoritas sosial/politik untuk melakukan klaim yang hal tersebut justru menyebabkan timbulnya keterasingan. Tindakan pembangkangan sipil pada konteks ini memiliki kekuatan transformatif yang radikal, yang karenanya memungkinkan warga negara untuk mendorong perombakan menyeluruh terhadap kerangka kelembagaan yang ada dan tatanan sosial politik secara umum.

#### e. Mematuhi Hukum Sebagai Upaya Menciptakan *Common Good*

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa pembangkangan sipil akan menyebabkan munculnya problem legitimasi negara. Hal ini dapat dipahami mengingat negara merupakan otoritas politik yang memiliki kewenangan untuk mengelola kedaulatan warga negara yang akan dijalankan melalui penegakan aturan hukum. Hukum menjadi piranti utama yang digunakan oleh negara untuk menciptakan tertib sosial, mengatur hubungan antar warga negara, dan juga sekaligus untuk mencapai tujuan bernegara. Dapat dibayangkan jika semua orang berperilaku sesuai kehendak dan kepentingannya masing-masing dengan tanpa ada kaidah hukum yang mengatur maka kondisi akan kembali seperti yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes dengan *state of nature* yang berupa *state of war* dengan adagiumnya *homo homini lupus*. Kondisi semacam ini tentu tidak produktif, sehingga dengan logika yang demikian dapat disimpulkan bahwa pilihan yang paling rasional adalah hidup bernegara dengan konsekuensi akan diikat oleh aturan hukum untuk menciptakan kebaikan bersama (Wolff, 2006).

Konsep kebaikan bersama (*common good*) dapat dijelaskan dengan perspektif kontrak sosial Jean Jacques Rousseau. Dalam perspektif kontrak sosial Rousseau, dasar utama dari terjadinya kontrak sosial adalah nalar manusia untuk mempertahankan diri (*self preservation*). Menurut Rousseau, nalar individu yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan juga ada rasa belas kasih (*pity and compastion*) yang membuat kondisi manusia dalam *state of nature* tidak seburuk yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes (Cahn, 2005). Namun, potensi konflik pada akhirnya mulai muncul sebagai konsekuensi dari pergeseran *state of nature* ke arah *civil society*, yang hal ini merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam perkembangan sejarah peradaban manusia. Kondisi tersebut jika dibiarkan dalam jangka panjang akan sangat tidak produktif, sehingga nalar hipotesis akan mengarahkan pada sebuah kesimpulan akan pentingnya negara (otoritas). Proses inilah yang menjustifikasi secara moral eksistensi dan legitimasi negara. Namun, pemegang kedaulatan sesungguhnya adalah individu/warga negara. Oleh karena itu, kewenangan coersif negara melalui aturan hukum semestinya merupakan cerminan dari kehendak umum (*general will*) sehingga kewajiban politik atau kewajiban warga negara untuk menaati aturan hukum dapat dijustifikasi secara moral. Disini dapat dilihat terdapat relasi yang sangat kuat antara kedaulatan negara di satu pihak dengan kewajiban moral dan politik, serta kehendak umum (*general will*) pada aspek yang lain (Cahn, 2005; Noone, 1970).

Berdasarkan hal di atas, maka semestinya setiap aturan hukum mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga mampu meminimalisir ketegangan-ketegangan yang muncul di antara kelompok masyarakat. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ada ruang bagi munculnya hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Ketika kondisi ini terjadi maka terbukalah celah bagi warga negara untuk melakukan ketidaktaatan hukum atau pembangkangan sipil dalam konteks ini. Ruang ini tetap ada dalam masyarakat demokrasi dan justru akan semakin mematangkan proses demokrasi yang berjalan di suatu negara. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa tindakan pembangkangan sipil haruslah dipilih sebagai alternatif terakhir ketika jalur-jalur legal formal telah buntu dan tidak memberikan hasil. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat motivasi tindakan pembangkangan sipil dapat tercemari dengan motivasi yang bersifat individual. Padahal sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa pembangkangan sipil sebagai sebuah kewajiban moral haruslah didasari motif untuk kebaikan umum, yaitu menciptakan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, ketika dapat dibuktikan bahwa motif tindakan sungguh-sungguh karena kesadaran moral akan pentingnya membangun hukum yang adil di masyarakat, maka tidak ada yang keliru dalam tindakan tersebut. Bukankah prasyarat untuk dapat terjadi proses transformasi politik secara radikal mengandaikan adanya kemampuan dan kemauan semua pihak yang terlibat untuk menghadapi kebenaran tentang bagaimana dan mengapa tatanan yang ada menjadi korup. Artinya, kondisi-kondisi semacam ini akan mengarahkan pada suatu simpulan bahwa hal ini tidak sekedar problem empiris, melainkan juga moral-etika (Scheuerman, 2018).

Pada konteks tersebut, hukum ditempatkan sebagai kebaikan bersama atau *common good* (Ata, 2009). Hal ini membawa konsekuensi berupa keyakinan bahwa pengejaran kebaikan

individu harus dilakukan dengan mempertimbangkan *common good*. Pada sudut pandang John Rawls, *common good* ini dimaknai sebagai *the basic social structure* yaitu sistem politik dan ekonomi yang menjamin peluang yang sama dan adil bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Sehingga dalam konteks ini sistem hukum yang adil serta kewajiban moral untuk mentaati hukum tersebut merupakan *common good* yang harus didukung oleh seluruh warga negara. Karena dukungan ketaatan warga negara terhadap sistem hukum secara rasional, dapat mendorong terwujudnya kepentingan individu. Namun, perlu diingat bahwa dalam sistem hukum yang adil tidak saja memuat seperangkat hak yang akan diperoleh, melainkan juga seperangkat kewajiban yang harus ditunaikan. Inilah yang dimaknai oleh Rawls dengan *justice as fairness*, bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh anggota masyarakat tanpa kontribusi mereka terhadap kepentingan bersama. Di sinilah sesungguhnya fungsi penataan sosial tersebut akan berjalan, sehingga hukum sebagai *common good* tidak boleh dimaknai sebagai sesuatu yang sudah selesai atau final dan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum justru harus selalu terbuka untuk dikritik ataupun dikoreksi, karena justru dari proses ini fungsi hukum sebagai sarana untuk membangun kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dapat tercapai. Pada konteks ini pembangkangan sipil harus diletakkan sebagai bagian dari prinsip perbedaan yang merupakan jantung demokrasi konstitusional (Peterbridge, 2016). Pembangkangan sipil menjadi wajah moral dari pelanggaran hukum yang memiliki kekuatan transformatif radikal untuk melakukan perombakan terhadap kelembagaan ataupun tatanan sosial politik yang ada. Pada akhirnya hal ini menjadi sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi konstitusional yang terus mengalami perubahan, penyempurnaan, dan tidak pernah final.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Hukum bukanlah sekedar aturan formal (*quid iuris*) melainkan hukum secara substantif harus mencerminkan keadilan (*quid ius*). Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan hukum dicipta sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Hukum adalah *bonum communa*, sehingga baik penciptaan hukum maupun pelaksanaan hukum harus dilakukan secara adil dimana hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral semua warga negara. Pada konteks ini, tindakan pembangkangan sipil sesungguhnya bertujuan untuk memaksa pihak yang dituju (pemerintah) untuk melakukan penilaian ulang atas parameter moral yang berlaku di masyarakat dan akan dijabarkan lewat aturan hukum. Pembangkangan sipil menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atas aturan hukum yang dirasa tidak adil dan telah menghilangkan hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, pembangkangan sipil harus dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi yang sedang berjalan. Meski demikian, sebagaimana aturan dalam masyarakat demokratis itu sendiri bahwa di dalam proses pembangkangan sipil semestinya tidak dilakukan dengan jalan kekerasan. Spirit pembangkangan sipil adalah perlawanan tanpa kekerasan, sebuah perlawanan simbolik, dan seharusnya dari proses ini akan semakin mematangkan kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi. Selain itu, pembangkangan sipil seharusnya dapat dilihat sebagai upaya untuk memperjuangkan spirit *common good* dalam sistem hukum yang berjalan sehingga akan semakin mendekatkan pada upaya pencapaian tujuan hukum, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

#### **5. Daftar Pustaka**

- Ata, A. U. (2009). *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Pustaka Filsafat Kanisius.
- Bakker, A., & Achmad, C. Z. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Bedau, H. A. (1991). *Civil Disobedience in Focus*. Routledge.
- Bintang, Z. (2020). *Civil Disobedience*. <https://rmol.id/read/2020/10/10/455944/civil-disobedience>.
- Cahn, S. M. (2005). *Political Philosophy Essential the Essential Texts*. Oxford University Press.
- Cooke, M. (2016). Civil Obedience and Disobedience, *Philosophy, and Social Criticism Journal*. 1-9. DOI:10.1177/0191453716659521 psc.sagepub.com.pg.

- Delmas, C., dan Brownlee, K. (2021). Civil Disobedience. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.). <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/civil-disobedience/>.
- Duignan, B. (2020). *Civil Disobedience*. <https://www.britannica.com/topic/civil-disobedience>.
- Lefkowitz, D. (2007). On a Moral Right to Civil Disobedience. *Ethics*, 117 (2): 202–233.
- Morreall, J. (1976). The Justifiability of Violent Civil Disobedience. *Canadian Journal of Philosophy*, 6 (1): 35–47.
- Noone, J. B. (1970). The Social Contract and Idea of Sovereignty in Rousseau. *The Journal of Politics*, 32 (3): 696-708.
- Peterbridge, D. (2016). *Between Thinking and Action: Arendt on Conscience and Civil Disobedience*, Sage Publication. <https://doi.org/10.1177/0191453716631170>.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* Revised Edition. Macmillan Publishing Company.
- Scheuerman, W. (2018). *Civil Disobedience*. Polity Press.
- Tempo.co (ABC Indonesia). 8 Oktober 2020. "Pembangkangan sipil pernah berhasil di berbagai negara dalam alamat web (<https://www.tempo.co/abc/6003/aksi-pembangkangan-sipil-pernah-berhasil-di-berbagai-negara>). Diunduh pada 22 Februari 2021.
- Wolff, J. (2006). *An Introduction to Political Philosophy*. Oxford University Press.